Jurnal Al-Ilm Volume.4 Nomor.2, November 2022 p-ISSN 2685-175XI
STIS Harsyi Lombok Tengah e-ISSN 2797-3204

Otonomi Khusus Perekonomian Papua Perspektif Siyasah Dusturiyyah

Al Aufa
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: alaufaaufa@gmail.com

ABSTRAK

Papua adalah wilayah paling timur di Indonesia. Sebagai wilayah yang diamanatkan dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Besar Haluan Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) poin 2. Ketetapan MPR Nomor IV tahun 2000 lebih lanjut menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan otonomi khusus bagi provinsi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua. Namun, pemberlakuan Otonomi Khusus melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 pada akhirnya mengalami tantangan baru yaitu menuntut dan konsisten, apakah pemerintah pusat benar-benar melakukan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tesrsebut dan bagaimana siyasah dusturiyyah melihat otonoomi khusus perekonomian Papua.

Kata kunci : Otonomi, Perekonomian, Syariah Dusturiyyh

ABSTRACK

Papua is the easternmost region in Indonesia. As an area mandated in the MPR RI Decree Number IV/MPR/1999 concerning the Outlines of Policy Year 1999-2004 Chapter IV letter (g) point 2. MPR Decree Number IV of 2000 further emphasizes the importance of immediately realizing special autonomy for province by taking into account the aspirations of the Papuan people. However, the implementation of Special Autonomy through Law Number 21 of 2001 ultimately faced a new challenge, namely demanding and being consistent, whether the central government actually carried out the provisions contained in the law and how the siyasah dusturiyyah saw the special autonomy of the Papuan economy.

Keywords: *Autonomy, Economy, Sharia Dusturiyyh*

PENDAHULUAN

Papua adalah wilayah paling timur di Indonesia, keputusan politik integrasi Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1963 mengandung cita-cita luhur. Kenyataan berbagai kebijakan dan pembangunan yang sentralistik belum menghasilkan kesejahteraan, kemakmuran dan pengakuan atas hak-hak dasar rakyat Papua, yang mengakibatkan kesenjangan di semua sektor kehidupan.

Persoalan pelanggaran hak asasi manusia dan adanya perbedaan pendapat mengenai integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia masih menjadi masalah penting

yang harus diselesaikan. Penyelesaian masalah yang kurang tepat memunculkan berbagai ketidakpuasan yang tersebar di provinsi Papua yang diekspresikan dalam berbagai bentuk (konflik)

Konflik politik dan keamanan yang berkepanjangan di Papua dan bergantinya era reformasi di Indonesia memberi peluang munculnya pemikiran baru untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa Indonesia, termasuk Papua. Untuk provinsi Papua, perlunya memberikan status otonomi khusus sebagaimana yang dimanatkan dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Besar Haluan Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) poin 2. Ketetapan MPR Nomor IV tahun 2000 lebih lanjut menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan otonomi khusus bagi provinsi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua (Samuel, 2003:461).

Pendekatan pemerintah dengan melalui pembentukan Undang-undang otonomi khusus, cara ini menghilangkan pendekatan keamanan dan mulai menggunakan pendekatan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Solusi konflik tersebut ditandai dengan disetujuinya Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua oleh DPR RI` pada tanggal 21 November 2001, yang kemudian disahkan oleh presiden RI pada tanggal 21 November 2001, sebagai UU Nomor 21 Tahun 2001 (Sesung, 2003:100).

Otonomi Khusus bagi papua pada dasarnya adalah kewenangan bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri ini sekaligus pula berarti kebebasan untuk menyelenggarakan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dewasa ini, pemberlakuan Otonomi Khusus melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 pada akhirnya mengalami tantangan baru yaitu menuntut dan konsisten, apakah pemerintah pusat benar-benar melakukan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Dari latar belakang penelitian ini diatas, penulis tertarik untuk membahas Otonomi Khusus Papua dalam bidang kesejahteraan dan keamanan Papua.

Berdasarkan uraian latar belakang tesebut, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah:

1. Bagaimana otonomi khusus perekonomian Papua dalam UU Nomor 21 Tahun 2001?
2. Bagaimana kondisi perekonomian Papua dalam beberapa tahun terakhir?
3. Bagaimana otonomi khusus perkonomian Papua dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 menurut *siyasah dusturiyyah?*

Sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep berpikir dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Negara hukum, pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur

dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa (Zulkarnain, 2013).

2. Desentralisasi, asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal) (Huda, 2018:33).
3. Desentralisasi asimetris, wilayah-wilayah tertentu di dalam suatu negara diberikan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lain. Istilah desentralisasi asimetris ini sering dapat dipertukarkan dengan istilah otonomi yang digunakan oleh negara-negara yang mengalami masalah separatis. Desentralisasi yang tidak sama/ tidak seragam untuk setiap daerah (Desentralisasi asimetris) kemungkinan besar memang merupakan solusi yang cukup tepat bagi problem separatisme dan diversitas atau kemajemukan di Indonesia (Huda, 2018:36).

Sebagai ladasan teoritis penulis dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori siyasah dusturiyyah.

Siyasah dusturiyyah merupakan salah satu bagian dari fikih siyasah yang membahas masalah peraturan perundang-undangan negara. Pembahasan dalam *siyasah dusturiyyah* meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam sebuah perundang-undangan (Muhammad, 2007:177).

Siyasah dusturiyyah membahas masalah perundang-undangan supaya pelaksanaannya sejalan dengan nilai-nilai syari'at, hal ini dapat diartikan bahwa undang-undang tersebut harus sesuai dan mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang terdapat pada konstitusinya yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah, baik yang terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan hubungan yang lainnya. Prinsip-prinsip dalam perumusan undang-undang dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan semua orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum tanpa membedakan stratifikasi social, kekayaan, Pendidikan dan agama, sehingga tujuan dari dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yang merupakan prinsip fikih siyasah dapat tercapai (Imam, 2013).

Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa prinsip dari siaysah duturiyyah, berberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan dapat diartikan bahwa ada larangan bagi pemegang amanah tersebut untuk melakukan sebuah *abuse*. Segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam nomokrasi Islam tidak dapat dibenarkan.

2. Prinsip keadilan
 Prinsip keadilan yang dikaitkan dengan nomokrasi Islam harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi tersebut mencakup tiga kewajiban dari segi fungsi pokok bagi penyelenggara negara atau pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu:
 a. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil,jujur, dan bijaksana
 b. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya
 c. Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera di bawah keridhaan Allah.
3. Prinsip Persamaan
 Prinsip persamaan dalam Islam mencakup persamaan dalam segala aspek kehidupan. Persamaan tersebut meliputi bidang hukum, bidang poitik, bidang ekonomi, bidang social, dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum diartikan sebagai negara harus memberikan jaminan kepada setiap masyarakat tanpa memandang kedudukannya, termasuk dalam persamaan untuk memangku jabatan-jabatan umum.
4. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia
 Perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia. Hak-hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Pengakuan dan perlindungan dalam nomokrasi Islam diterapkan dalam tiga hal pokok, yaitu persamaan manusia, martabat manusia dan kebebasan manusia.
5. Prinsip Kesejahteraan
 Prinsip kesejahteraan dalam pemerintahan Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan social dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat yang dibebankan kepada penyelenggara negara.

PEMBAHASAN

A. Otonomi Khusus perekonomian Papua dalam UU Nomor 21 Tahun 2001

Otonomi daerah telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan nasional. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Undang-Undang tesebut menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang sudah tidak sesuai perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah (Azmi, 2013). Pasangan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan pusat dan daerah. Undang-UndangNomor 25 Tahun 1999 yang juga dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Otonomi Khusus Provinsi Papua didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tangggal 21 November 2001. Undang-Undang otonomi khusus Papua memberikan konsesi sosial ekonomi sangat besar, terutama dalam pembagian hasil SDA, prioritas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi orang asli Papua.

Otonomi Khusus bagi Papua merupakan komitmen pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengadopsi perspektif baru dalam menangani berbagai permasalahan yang mewarnai kehidupan Provinsi Papua. Perspektif baru tersebut adalah melakukan perubahan pendekatan penanganan masalah di Papua dari pendekatan keamaan menjadi sosial/kesejahteraan (Mohammad, 2011).

Otonomi Khusus bagi Papua pada dasarnya adalah kewenangan bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri ini sekaligus pula berarti kebebasan untuk menyelenggarakan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu kewenangan mengatur dan mengurus diri sendiri ini sekaligus pula berarti kewenangan untum memberdayakan potensi sosial-budaya dan ekonomi asli Papua termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang-orang asli Papua melalui wakil-wakil agama, perempuan untuk ikut serta menentukan hal-hal yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Papua (Samule. 2003).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat Papua, salah satunya adalah bidang perekonomian. Bidang perekonomian terdapat di BAB X, berjumlah 5 pasal di dalamnya.

BAB X
PEREKONOMIAN
Pasal 38

(1)Perekonomian provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.
(2)Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan perdasus.

Pasal 39

Pengelolaan lanjutan dalam angka pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan di Provinsi Papua dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, efisien, dan kompetitif.

Pasal 40

(1)Perizinan dan perjanjian kerja sama yang telah dilakuakn oleh pemerintah dan./ atau Pemerintah Provinsi dengan pihak lain tetap berlaku dan dihormati.
(2)Perizinan dan perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan cacat hukum, merugikan hak hidup masyarakat atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini, wajib ditinjau kembali, dengan tidak mengurangi kewajiban hukum yang dibebankan pada pemegang izin atau perjanjian yang bersangkutan.

Pasal 41

(1)Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Papua.
(2)Tata cara penyertaan modal pemerintah provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perdasi.

Pasal 42

(1)Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.
(2)Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.
(3)Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat.
(4)Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian yang seluas-luasnya.

B. Kondisi perekonomian Papua Dalam Beberapa Tahun Terakhir

Pelaksanaan Otonomi Khusus di Povinsi Papua akan secara nyata dan mendasar mengubah berbagai pendekatan pembangunan ekonomi, bahkan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan, yang berlaku selama ini di Tanah Papua. Fokus yang ingin dicapai melalui pembangunan ekonomi di Tanah Papua adalah (Samule, 2003):

1. Memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada penduduk Papua terutama penduduk asli Papua yang selam ini terabaikan atau terpinggirkan dalam pembangunan ekonomi.
2. Mengembangkan kemampuan diri penduduk Papua, terutama penduduk asli Papua untuk terlibat secara nyata dalam semua jenis kegiatan perekonomian
3. Memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi yang dilakukan di masa sekarang tidak mengakibatkan menurunnya kualitas kehidupan generasi Papua di masa datang.

Penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua adalah ketersediaan dana pembangunan. Di waktu itu, kebijakan yang ditempuh adalah pemerintah pusat mengumpulkan hampir sebagian terbesar hasil-hasil yang diperoleh dari Papua (baik dalam bentuk pajak maupun bukan pajak) untuk kemudian dibagikan ke seluruh Indonesia. Pendekatan seperti ini, mungkin terlihat adil di skala nasional, telah mengakibatkan sangat tertinggalnya provinsi Papua dalam berbagai sektor pembangunan. Bahkan, pendekatan pembangunan yang sentralitis merupakan salah satu faktor terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM di tanah Papua (Samule, 2003).

Sebagai konsekuensi kepada Provinsi Papua, maka kewenangan pemerintahan kepada Provinsi Papua, penerimaan dan pengelolaan dana yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam Papua dan sumber-sumber pendapatan lain harus pula diserahkan kepada pemerintah dan rakyat provinsi Papua untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan ((Samule, 2003).

Diperkirakan total penerimaan negara dan Provinsi Papua dari berbagai sektor ekonomi di Papua. Terutama eksploitasi sumber daya alam pertambangan umum, kehutanan, perikanan laut dan minyak dan gas untuk saat ini tidak lebih dari Rp 7 triliun per tahun.

Otonomi Khusus Papua telah berjalan sekian belas tahun dan perkembangan kondisi ekonomi Papua mengalami perubahan. Jika dilihat dari laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua mengklaim kondisi perekonomian provinsi kian membaik. Pada tahun 2000, Anggaran Pendapatan dan belanja negara daerah APBD Papua hanya RP 900 miliar, kemudian di tahun 2002 hadir dana Otonomi Khusus (OTSUS) sebesar RP 1,3 triliun. Sehingga mampu menambah APBD Papua yang hanya RP. 900 miliar. Papua memiliki topografi yang beragam sehingga perlu metode yang tepat dalam pembangunannya. Daerah dengan kondisi di bawah di bawah permukaaan laut, daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, kemudian terdapat daerah berawa. Perubahan metode pembangunan Papua dari berbasisi sektoral dengan satu pendekatan, yaitu pendekatan spesial kultural. Pendekatan kewilayahan berbasis kultur dan membagi Papua dalam lima Kawasan adat untuk pembangunan. Sehingga masing-masing Kawasan tersebut akan terlihat permasalahannya dan ditangani dengan solusi yang tepat.

Pembangunan Papua bergerak maju dan mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang kian turun, di tahun 2000 tingkat kemiskinan Papua 54%, turun

menjadi 31,51% di 2013, sampai 27,62% di tahun 2018. Begitupun dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, pada tahun 2013 mencapai 56% dan di tahun 2018 meningkat menjadi 59,9%.

Pembangunan kondisi ekonomi Papua tahun 2018 dilaporkan mengalami pergerakan dan pembangunan yang cukup nyata. Namun, kondisi baik tersebut seiring berjalannya waktu mengalami pergerakan ke arah lumpuh karena kondisi keamanan. Menjelang dua pekan sudah kondisi Papua tidak kondusif. Unjuk rasa terus terjadi di beberapa wilayah Timur Indonesia itu sejak Senin (18/8).

Peristiwa yang terbaru, massa bahkan membakar gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), mobil, kantor Pos, hingga kantor Telkom Indonesia di Jayapura , Papua, pada Kamis (29/8). Bukannya mereda, situasinya justru semakin mencekam. Aktivitas ekonomi pun ikut terdampak. Aliran listrik sempat padam di Jayapura. Mayoritas kantor ditutup lebih awal, dari toko kelontong, pusat perbelanjaan, hingga perbankan.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain (Huda, 2018).

Berdasarkan latar belakang pembentukan UU Otonomi khusus adalah untuk menyelesaikan akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Namun demikian, substansi UU Otonomi Khusus Papua tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. UU Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa “kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan HAM”. Untuk persoalan yang berakar pada konflik dan perbedaan pendapat menegani proses dan legalitaas penyatuan Papua sebagai bagian dari Indonesia sama sekali tidak disinggung walaupun realitas masih menunjukkan kuatnya pengaruh akar persoalan ini dalam konflik Papua (Huda, 2018).

C. Analisis Siyasah Dusturiyyah Terhadap Otonomi Khsusus Perekonomian Papua

Papua merupakan wilayah yang diamanatkan dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Besar Haluan Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) poin 2. Ketetapan MPR Nomor IV tahun 2000 lebih lanjut menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan otonomi khusus bagi provinsi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua. Namun, pemberlakuan Otonomi Khusus melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 pada akhirnya mengalami tantangan baru yaitu menuntut dan konsisten. Untuk tu Penulis menggunakan teori siyasah dusturiyah karena ingin melihat sejauh mana kesesuain pemeberlakuan otonomi khsusus perekonomian Papua dengan prinsip yang ada di siyasah dusturiyah.

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan dapat diartikan bahwa ada larangan bagi pemegang amanah tersebut untuk melakukan sebuah *abuse.* Segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam nomokrasi Islam tidak dapat dibenarkan.

Pelaksanaan otonomi khusus itu tidak sesuai dengan udang-undang, contohnya undang-undang soal alokasi dana otonomi khusus di sektor Pendidikan sebesar 30% dan 15% di bidang Kesehatan. Api kenyataannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua adalah paling rendah di Indonesia. Jika konsekue melaksanakan undang-undang otonomi khusus.tidak mungkin terjadi masalah, tidak mungkin ada gejolak dan kemiskinan aan berkurang. Otonomi khsusus ekonomi Papua dalam praktiknya tidak melaksanakan apa yang diperintahkan undang-undang sehingga daam hal ini pemangku kekuasaan tidak menjalankan Amanah yang dibebankan padanya. Sehingga otonomi khusus ekonoi Papua dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan yang dikaitkan dengan nomokrasi Islam harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi tersebut mencakup tiga kewajiban dari segi fungsi pokok bagi penyelenggara negara atau pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu:

a. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil,jujur, dan bijaksana
b. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya
c. Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera di bawah keridhaan Allah.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain (Huda, 2018). Namun dalam pelaksanaannya, keadilan yang diharapkan tidak dirasakan oleh masyarakat Papua. Perlu adanya evaluasi kemanfaatan dari dana tersebut. Karena selama dua dekade dana yang diberikan kepada masyarakat Papua beum mampu mengangkat masyarakat dari keadlilan ekonomi, masih banyak rakyat Papua hidup dalam garis kemiskinan. Jika dilihat dari keyaaan diapangan otonomi khusus Papua tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam *siyasah dustriyyah.*

3. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam mencakup persamaan dalam segala aspek kehidupan. Persamaan tersebut meliputi bidang hukum, bidang poitik, bidang ekonomi, bidang social, dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum diartikan sebagai negara harus memberikan jaminan kepada setiap masyarakat tanpa memandang kedudukannya, termasuk dalam persamaan untuk memangku jabatan-jabatan umum.

Tujuan utama dari pembuatan otonomi khusus ekonomi papua, adanya mewujudkan persamaan kesempatan diantara warga negara negara, namun dalam pelaksnaannya, persamaan yang diharapkan tidak bisa terealisasikan sehingga tidak sesuai dengan prinsip persamaaan dalam siyasah dusturiyyah.

4. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia

 Perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia. Hak-hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Pengakuan dan perlindungan dalam nomokrasi Islam diterapkan dalam tiga hal pokok, yaitu persamaan manusia, martabat manusia dan kebebasan manusia.

 Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk penghormatan terhadap HAM UU Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa "kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan HAM". Sehingga dalam pelaksanaannya Hak Asasi Manusia masih terbaikan dan tidak sesuai dengan Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia dalam siyasah dusturiyyah (Huda, 2018).

5. Prinsip Kesejahteraan

 Prinsip kesejahteraan dalam pemerintahan Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan social dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat yang dibebankan kepada penyelenggara negara.

 Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain (Huda, 2018).

 Pembangunan kondisi ekonomi Papua tahun 2018 dilaporkan mengalami pergerakan dan pembangunan yang cukup nyata. Namun, kondisi baik tersebut seiring berjalannya waktu mengalami pergerakan ke arah lumpuh karena kondisi keamanan. Menjelang dua pekan sudah kondisi Papua tidak kondusif. Unjuk rasa terus terjadi di beberapa wilayah Timur Indonesia itu sejak Senin (18/8).

 Peristiwa, massa bahkan membakar gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), mobil, kantor Pos, hingga kantor Telkom Indonesia di Jayapura , Papua, pada Kamis (29/8). Bukannya mereda, situasinya justru semakin menceka. Aktivitas ekonomi pun ikut terdampak. Aliran listrik sempat padam di Jayapura. Mayoritas kantor ditutup lebih awal, dari toko kelontong, pusat perbelanjaan, hingga perbankan.

 Pelaksanaan otonomi khusus itu tidak sesuai dengan udang-undang, contohnya undang-undang soal alokasi dana otonomi khusus di sektor Pendidikan sebesar 30% dan 15% di bidang Kesehatan. Api kenyataannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua adalah paling rendah di Indonesia. Jika konsekuensi melaksanakan undang-undang otonomi khusus tidak mungkin terjadi masalah, tidak mungkin ada gejolak dan kemiskinan aan berkurang

Substansi UU Otonomi Khusus Papua tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. UU Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa "kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan HAM". Untuk persoalan yang berakar pada konflik dan perbedaan pendapat menegani proses dan legalitaas penyatuan Papua sebagai bagian dari Indonesia sama sekali tidak disinggung walaupun realitas masih menunjukkan kuatnya pengaruh akar persoalan ini dalam konflik Papua. Sehingga, pinsip kesejahteraan yang menjadi tujuan dari pembuatan otonomi khusus Papua tidak berjalandengan baik, dan tidak sesuai dengan prinsip kesejahteraan dalam *siyasah dusturiyyah.*

SIMPULAN

1. Otonomi Khusus bagi Papua merupakan komitmen pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengadopsi perspektif baru dalam menangani berbagai permasalahan yang mewarnai kehidupan Provinsi Papua. Perspektif baru tersebut adalah melakuakn perubahan pendekatan penanganan masalah di Papua dari pendekatan keamaan menjadi sosial/kesejahteraan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat Papua, salah satunya adalah bidang perekonomian. Bidang perekonomian terdapat di BAB X, berjumlah 5 pasal di dalamnya. Pasal teresbut mengatur Kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri ini sekaligus pula berarti kebebasan untuk menyelenggarakan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu kewenangan mengatur dan mengurus diri sendiri ini sekaligus pula berarti kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan ekonomi asli Papua termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang-orang asli Papua melalui wakil-wakil agama, perempuan untuk ikut serta menentukan hal-hal yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
2. Perekonomian Papua Diperkirakan total penerimaan negara dan Provinsi Papua dari berbagai sektor ekonomi di Papua. Terutama eksploitasi sumber daya alam pertambangan umum, kehutanan, perikanan laut dan minyak dan gas untuk saat ini tidak lebih dari Rp 7 triliun per tahun. Pembangunan Papua bergerak maju dan mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang kian turun, di tahun 2000 tingkat kemiskinan Papua 54%, turun menjadi 31,51% di 2013, sampai 27,62% di tahun 2018. Begitupun dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, pada tahun 2013 mencapai 56% dan di tahun 2018 meningkat menjadi 59,9%. Pelaksanaan otonomi khusus itu tidak sesuai dengan udang-undang, contohnya undang-undang soal alokasi dana otonomi khusus di sektor Pendidikan sebesar 30% dan 15% di bidang Kesehatan. Api kenyataannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua adalah paling rendah di Indonesia. Jika konsekue melaksanakan undang-

undang otonomi khusus.tidak mungkin terjadi masalah, tidak mungkin ada gejolak dan kemiskinan aan berkurang

3. Analisis siyasah dusturiyyah terhadap Otonomi Khsusus Perekonomian Papua yang yang meliputi pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, penghormatan terhadap HAM, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain dalam peaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip kekauasaan sebagai Amanah, prinsip persamaan, prinsip keadian, Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia, prinsip kesejahteraan yang ada di *siyasah dusturiyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumule Agus, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*akarta: PT. gramedia Pustaka Uama, 2003.

Sesung Rusdianto, Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah dan Daerah Otonomi Khusus, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

Huda Ni'matul,Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Bandung: Nusa Media, 2018.

Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalkan* Nachtwaachterstaat, Fiat Justititia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei- 2 Agustus 2012, ISSN 1978-5186.

Azmi Muttaqin, Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik, dan Aspirasi Kemerdekaan Papua, Jurnal ilmiah, 2013: 6064-13062-1-pb-1.pdf

Mohammad A. musa'ad, "Kontektualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan", Jurnal Kajian. Vol. 16. No. 2 Juni 2011, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPRI, 2011), hlm 359

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2013).

https://economy.okezone.com/read/2018/11/12/320/1976665/bagaimana-perkembangan-ekonomi-papua-selama-17-tahun, diakses tanggal 08 oktober 2019, pukul 09:40

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190830082939-532-425977/lumpuh-aktivitas-ekonomi-papua-dihantam-kerusuhan diakses tanggal 08 Oktober 2019, pukul 09:42.